



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : II TAHUN 2017

TENTANG

PENGUKURAN, REGISTRASI DAN PENERBITAN

SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL INDONESIA BAGI KAPAL KAPAL

DENGAN TONASE KOTOR DIBAWAH GT 7

DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 163 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengukuran, Registrasi dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (Pas Kecil) bagi Kapal-Kapal dengan Tonase Kotor dibawah GT 7 dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pengukuran, Registrasi dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia (Pas Kecil) bagi Kapal Kapal dengan Tonase Kotor dibawah GT 7 dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGUKURAN, REGISTRASI DAN PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) BAGI KAPAL-KAPAL DENGAN TONASE KOTOR DIBAWAH GT 7 DALAM WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
7. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
8. Kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negara yang benderanya dikibarkan sebagai bendera kebangsaan.
9. Ahli Ukur Kapal adalah orang/Pejabat Pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan pengukuran kapal.
10. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.
11. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (gross tonnage/GT) dan tonase bersih (net tonnage/NT).
12. Daftar ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
13. Tanda pas atau cap bakar adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode pas kecil dari pelabuhan yang menerbitkan pas kecil diikuti dengan huruf nomor dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan pas kecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.
- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah :
 - a. menetapkan ukuran dan tonase kapal;
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal;
 - c. memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB III
KETENTUAN TENTANG PAS KECIL

Pasal 3

- (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran;
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ahli ukur kapal;
- (3) Untuk memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Pas Kecil, pemilik kapal harus mengajukan permohonan pengukuran dan registrasi kapal kepada Bupati Maluku Tenggara Barat cq. Kepala Dinas Perhubungan;
- (4) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register pas kecil dan diberi nomor urut, nomor halaman dan nomor buku register Pas Kecil;

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal kapal diukur oleh Ahli Ukur kapal;
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

BAB V
KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERBITAN PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Pengukuran kapal dilakukan oleh Ahli Ukur Kapal;
- (2) Persyaratan untuk dapat ditunjuk/diangkat sebagai ahli ukur kapal sebagai berikut :
 - a. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan;
 - b. Lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kapal yang dibuktikan dengan Sertifikat;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan pengukuran kapal dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - d. Ditunjuk/diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan sertifikat pendidikan dan pelatihan pengukuran kapal yang dikeluarkan oleh badan pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

- (3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Pas Kecil, diberikan sebagai dasar bagi kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan;
- (4) Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Pas Kecil, harus selalu berada di atas kapal bila sedang berlayar;
- (5) Pemilik, operator kapal atau Nakhoda, dan pembangun kapal wajib membantu pelaksanaan pengukuran kapal.

Pasal 6

- (1) Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Pas Kecil diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk memperoleh pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan di Saumlaki yang telah memiliki kode cap bakar;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a) Bukti Hak kepemilikan kapal dan keterangan Tukang yang mengerjakan kapal tersebut dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat dimana pemilik kapal tersebut berdomisili;
 - b) Bukti identitas pemilik kapal;
 - c) Daftar Anak Buah Kapal (ABK)/Crew List;
 - d) Gambar/denah/foto kapal yang akan diukur;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 30 menit kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Dinas Perhubungan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Dinas Perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan dan registrasi pas kecil terpenuhi, Kepala Dinas Perhubungan menunjuk ahli ukur kapal untuk melakukan pemeriksaan kelayakan fisik kapal serta melaksanakan pengukuran kapal tersebut.
- (8) Hasil pengukuran kapal dicatat dalam buku register kapal oleh ahli ukur kapal.

- (9) Data pengukuran diisi dalam daftar ukur dan ditanda tangani oleh ahli ukurkapal;
- (10) Ahli ukur kapal mencetak pas kecil sesuai data yang tercatat dalam daftar ukurkapal.
- (11) Pas Kecil dicetak dalam 2 (dua) rangkap, yang Asli menggunakan kertas khusus berwarna Kuning dengan logo lambang Negara Garuda Pancasila disisi sebelah kanan atas dicetak dengan tinta emas, dan yang copy/arsip menggunakan kertas F4 berwarna putih.
- (12) Pas Kecil diserahkan kepada pemilik kapal dengan ketentuan, pemilik kapal telah membuat tanda pas kecil pada lambung kapal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (13) Kapal yang telah memperoleh pas kecil diberi tanda pas kecil/kode cap bakar yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal.
- (14) Tanda pas kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipasang permanen dengan cara :
 - a. Dilas, dibaut atau dikeling untuk kapal konstruksi baja atau aluminium.
 - b. Dipahat untuk kapal konstruksi kayu; atau
 - c. Dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi *fiberglass* atau vahan lain.
- (15) Huruf dan angka dalam tanda pas kecil berukuran tinggi 150 (seratus lima puluh) mm.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tidak dibawa secara langsung oleh pemilik kapal/diwakikan maka dalam pengajuan permohonan wajib dilampirkan surat kuasa

BAB VI

KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN PAS KECIL

Pasal 8

- (1) Untuk proses perpanjangan pas kecil, pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a) Pas kecil asli yang telah habis masa berlakunya;
 - b) Bukti identitas pemilik kapal;
 - c) Daftar Anak Buah Kapal (ABK)/Crew List;

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 30 menit kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, Dinas Perhubungan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Dinas Perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (6) Apabila kelengkapan persyaratan perpanjangan pas kecil terpenuhi, kepala Dinas Perhubungan menunjuk ahli ukur kapal untuk melakukan pemeriksaan kelayakan fisik kapal sebelum mencetak pas kecil.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tidak dibawa secara langsung oleh pemilik kapal/diwakikan maka dalam pengajuan permohonan wajib dilampirkan surat kuasa.

BAB VII

KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PERUBAHAN DATA PAS KECIL

Pasal 10

- (1) Bagi kapal yang telah memperoleh pas kecil apabila mengalami perubahan data yang tercantum dalam pas kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal, diterbitkan pas kecil yang baru.
- (2) Untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan di Saumlaki;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
 - a) Bukti Hak kepemilikan kapal dan keterangan tukang yang mengerjakan kapal tersebut dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah setempat dimana pemilik kapal tersebut berdomisili;
 - b) Bukti identitas pemilik kapal;
 - c) Daftar Anak Buah Kapal (ABK)/Crew List;
 - d) Gambar/denah/foto bagian kapal yang telah mengalami perubahan;

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 30 menit kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Dinas Perhubungan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (6) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kembali kepada Dinas Perhubungan setelah kekurangan kelengkapan persyaratan dilengkapi.
- (7) Apabila kelengkapan persyaratan penerbitan perubahan pas kecil terpenuhi, kepala Dinas Perhubungan menunjuk Ahli Ukur Kapal untuk melakukan pemeriksaan kelayakan fisik kapal serta melaksanakan pengukuran ulang kapal tersebut.
- (8) Hasil pengukuran ulang kapal dicatat dalam buku register kapal oleh Ahli Ukur Kapal.
- (9) Data pengukuran diisi dalam daftar ukur dan ditanda tangani oleh Ahli Ukur Kapal;
- (10) Ahli Ukur Kapal mencetak pas kecil sesuai data yang tercatat dalam daftar ukur kapal.
- (11) Pemilik, operator kapal, atau Nakhoda harus segera melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan ditempat kapal herada apabila terjadi perombakan kapal yang menyebabkan perubahan data yang ada dalam pas kecil.

BAB VIII

KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGANTIAN PAS KECIL YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 11

- (1) Pas kecil yang hilang atau rusak dapat diganti dengan menerbitkan pas kecil yang baru oleh Dinas Perhubungan di Saumlaki;
- (2) Untuk memperoleh pas kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
 - a) Surat keterangan kepolisian republik indonesia bagi pas kecil yang hilang; atau
 - b) Pas kecil yang rusak.
 - c) Bukti identitas pemilik kapal.

- (4) Pas kecil yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan tulisan “sebagai pengganti yang hilang” atau “sebagai pengganti yang rusak” pada bagian bawah sebelah kiri.
- (5) Nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register yang dicantumkan dalam pas kecil yang baru harus sama dengan yang dicantumkan dalam pas kecil yang hilang atau rusak.

BAB IX

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dengan nama retribusi pengukuran dan registrasi kapal-kapal dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan Pas Kecil bagi kapal-kapal dengan ukuran isi kotor dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah setiap pengukuran, pemeriksaan, registrasi dan penerbitan pas kecil bagi kapal-kapal dengan ukuran isi kotor dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 13

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh jasa pelayanan pengukuran, pemeriksaan, registrasi dan penerbitan pas kecil bagi kapal-kapal dengan ukuran isi kotor dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB X

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi pengukuran dan registrasi kapal-kapal dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat digolongkan sebagai retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XI

CARA MENGUKUR PENGUNAAN JASA

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diberikan berdasarkan pelayanan yang diberikan kepada kapal-kapal dengan ukuran isi kotor dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek kesejahteraan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengukuran, registrasi, pemeriksaan, dan penerbitan pas kecil bagi kapal-kapal dengan ukuran isi kotor dibawah GT 7 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tonase kotor kapal;
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengukuran kapal GT 1 s/d GT 3 Rp. 75.000,-/kapal/tahun
 - b. Penerbitan pas kecil GT 1 s/d GT 3 Rp.200.000,-/Dokumen
 - c. Registrasi Balik Nama Kapal GT 1 s/d GT 3 Rp.275.000,-/Dokumen
 - d. Pengukuran kapal GT 4 s/d GT 6 Rp. 100.000,-/kapal/tahun
 - e. Penerbitan pas kecil GT 4 s/d GT 6 Rp.250.000,/Dokumen
 - f. Registrasi Balik Nama Kapal GT 4 s/d GT 6 Rp.350.000,-/Dokumen
 - g. Perpanjangan pas kecil GT 1 s/d GT 3Rp.100.000,/Dokumen
 - h. Perpanjangan pas kecil GT 4s/d GT 6Rp.150.000,/Dokumen

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati;

- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati ke kas umum daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diadakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka bagi kapal yang sudah dioperasikan namun belum memiliki pas kecil pada saat proses pengurusan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,-/tahun terhitung tanggal pembangunan kapal yang tertera dalam surat keterangan hak milik dan tukang;
- (3) Bagi kapal yang terlambat melakukan proses perpanjangan pas kecil dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,-/bulan terhitung tanggal masa berlaku yang tertera dalam pas kecil;

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Pas Kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap orang yang memiliki kapal/perahu kecil yang belum memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal/Pas Kecil wajib mengajukan permohonan pengukuran dan registrasi kapal berdasarkan Peraturan Bupati ini, paling lama sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengukuran, Registrasi dan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia Bagi Kapal-Kapal dengan Tonase Kotor Dibawah GT 7 dalam Wilayah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.


Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 07 April 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kadis Perhubungan	:	


BITZAEL S TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: